

PERWAL NO. 103, BD 2021/NO.106, 27 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIREBON

2021

ABSTRAK : menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu adanya penyederhanaan birokrasi di instansi Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon perlu disesuaikan dan diubah.

- Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021.

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 103 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2021 diubah sebagai berikut, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) diubah

2. Pasal 8 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 3. Pasal 10 diubah
 4. Pasal 11 diubah
 5. Pasal 12 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 6. Pasal 15 diubah
 7. Pasal 16 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7)
 8. Pasal 19 diubah
 9. Pasal 20 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) ayat (7)
 10. Pasal 23 diubah
 11. Pasal 24 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 12. Pasal 25 diubah
 13. Pasal 28 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 14. Pasal 29 diubah
 15. Pasal 32 ayat (2), ayat (3) diubah, ditambahkan ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)
 16. Pasal 33 diubah
 17. Pasal 37 diubah
 18. Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 40A
- Organisasi Badan terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Penganggaran, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bidang Verifikasi Anggaran; dan
 - d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Operasi dan Modal; dan
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan

- f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 2. Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
- g. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- h. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Penagihan; dan
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Pelayanan.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 2021.

- Lampiran : 1